

Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa *Harato Pusako Tinggi*

Adham Azulyo Arrafi¹, Nurwati², Ani Yumarni³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, ani.yumarni@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

Abstrak

Lembaga Kerapatan Adat Nagari dibentuk oleh hukum adat nagari setempat dan terdiri dari ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau orang-orang mereka. Para *niniak mamak* atau *penghulu* yang berkumpul dalam lembaga ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama, dan mereka juga memiliki hak yang sama untuk menentukan evolusi hukum adat. Model penyelesaian sengketa objek Harato Pusako Tinggi di Kota Solok dirancang dengan pendekatan komprehensif dan terstruktur. Langkah-langkah tersebut melibatkan berbagai pihak terkait dan mengikuti serangkaian langkah yang sistematis. KAN memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa dan peraturan adat dalam masyarakat Minangkabau. Namun, ada tantangan terkait kepercayaan masyarakat terhadap KAN, yang tercermin dari fenomena dualisme dewan dan rendahnya jumlah sengketa yang diselesaikan melalui KAN. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak adat dan hukum adat dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam proses penyelesaian sengketa dan pemahaman akan pentingnya menjaga kelestarian nilai-nilai adat.

Kata Kunci: Hukum Adat; Harato Pusako Tinggi, Minangkabau.

PENDAHULUAN

Jelaskan Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam kelompok etnis yang menganut agama yang berbeda dan kepercayaan serta mempunyai beragam adat istiadat dengan berbagai pola sistem kekeluargaan. Asli masyarakat adalah subjek hukum yang diakui atas hak-hak tradisional dan hak-hak lainnya pada tahun

1945 Konstitusi dan lainnya hukum dan peraturannya.¹ Berbagai permasalahan muncul terkait dengan minimnya rekognisi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak istimewa atau yang diistilahkan dengan hak ulayat. Konsep hak ulayat disebut juga dengan *hak pertuanan*.² Tanah memiliki nilai yang tinggi dan istimewa dalam tatanan masyarakat adat. Hal ini dikarenakan tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan meskipun mengalami perubahan keadaan, akan senantiasa berada dan wujud yang sama, bahkan terkesan secara ekonomis, tanah tidak memberikan nilai ekonomis yang memiliki daya tarik.³

Kemajemukan masyarakat Indonesia hingga saat ini acapkali menjadi pemicu potensi terjadinya konflik, disharmoni disintegrasi sosial menjadi semakin membahayakan keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, hal mendasar terletak pada lembaga musyawarah tertinggi yaitu konstituen, serta konsensus sosial tertinggi yang diterima dan diakui bersama sebagai konstitusi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila dan rumusan UUD 1945.⁴

Lembaga Kerapatan Adat Nagari dibentuk oleh hukum adat nagari lokal dan terdiri dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya. Para *niniak mamak* atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini memiliki kedudukan dan wewenang yang sama, dan mereka juga memiliki hak yang sama untuk menentukan evolusi hukum adat.⁵ Semua keputusan yang dicapai melalui Kerapatan

¹ Ani Yumarni, Nurwati, Siti Nuraidah. "Acculturation Of The Application Of Inheritance Law In The Sunda Nese Indigenous Community Of Wiwitan," Indonesian Journal of Social Research (IJS 3, no. 2 (August 2021): 136.

² Andi Suriyaman M. Pide, dan Sri Susyanti Nur Annisa Faradina, "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Sakai Terhadap Tanah Ulayat Yang Terdapat Pada Kawasan Hutan Tanam Industri," *Jurnal Ilmiah Living Law* 15 (2023).

³ *Ibid*

⁴ Ani Yumarni, Mulyadi, "Tinjauan Sejarah Tinjauan Sejarah Hukum Islam dan Adat di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama dalam KTP dan KK", *Jurnal Hukum De' Rechtsstaat*, Vol. 5 No. 1, 2019., hlm. 1-10. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/1744>.

⁵ Yumarni, A., Dewi, G., Mubarok, J., & Sardiana, A. (2021). The implementation of Waqf as 'Urf in Indonesia.

Adat Nagari ini didistribusikan kepada anggota sukunya.⁶ Penyelesaian sengketa Harato Pusako Tinggi oleh KAN Kota Solok didasarkan pada adat dan kebiasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sebelum sengketa dibawa ke tingkat KAN, sengketa tersebut terlebih dahulu melalui proses bajanjang naiak batanggo turun. Proses ini mengacu pada prinsip berjenjang naik dan bertangga turun, di mana sengketa tersebut pertama-tama diselesaikan oleh penghulu (datuak) sebuah paruiik dalam persukuan kedua belah pihak yang bersengketa.⁷

Harta Pusaka Tinggi diartikan dengan harta yang diperoleh dari leluhurnya (nenek moyangnya) serta diberikan secara turun temurun kepada ahli waris. Harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh dibagi secara habis kepada masing-masing ahli waris. Harta pusaka tinggi tersebut boleh dipakai, diusahakan, dan dinikmati hasilnya. Jadi, untuk harta pusaka tinggi menganut sistem kewarisan kolektif. Lalu, untuk mengurus harta pusaka tinggi, maka ditetapkanlah seorang *mamak* selaku kepala waris yang merupakan seorang laki-laki dari garis keturunan ibu. Harta Pusaka Tinggi tidak boleh dibagi habis kepada masing-masing ahli waris karena harta pusaka tinggi merupakan simbol serta merupakan suatu identitas leluhur. Dimana para leluhur orang Minangkabau tersebut merupakan tatanan masyarakat yang mapan secara ekonomi atas harta pusaka tinggi meluas dan banyak. Selain itu, harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi habis karena kalau dibagi habis maka tidak akan dapat membantu keluarganya sendiri yang berkekurangan seperti misalnya *kemenakannya* (baca: keponakan) memerlukan bantuan biaya guna keperluan melanjutkan pendidikan.

Kerapatan Adat Nagari Solok Kota Solok merupakan salah satu lembaga adat yang ada di Minangkabau yang secara geografis terletak di Jl. IX Korong, Kel. Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok yang mempunyai wewenang dalam bidang penyelesaian sengketa *sako pusako*, bidang adat dan budaya, bidang aset dan kekayaan

⁶ Faisal Bukhari, 2021, "The Role of "Kerapatan Adat Nagari (KAN)" in Solving the Dispute of Communal Land." Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 6, No. 2, hlm. 329-345

⁷ Mohammad Nasroen, Dasar Falsafah Adat Minangkabau (PT.Pradiya Paramitha, 2000).

dan juga bidang penyiraman rohani atau syara'. Dari wewenang yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari Solok Kota Solok, dapat dilihat bahwa Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga tertinggi yang ada di Nagari. Di Kota Solok terlihat bahwa apabila terjadinya suatu sengketa adat, mereka tidak ingin menyelesaikannya di Kerapatan Adat Nagari, mereka berprinsip bahwa apabila terjadi sengketa jangan sampai ke tangan Kerapatan Adat Nagari. Dengan hal ini terlihat bahwa tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap Kerapatan Adat Nagari. Sebagai fenomena yang terjadi pada Sengketa yang terdaftar di KAN pada tahun 2018 hanya ada 1 sengketa yang diajukan oleh pihak Hj. Daliar yang berlawanan dengan Muhardi Dt. Dubalang Batuah dan kawan-kawan kedua pihak Sesuku yaitu Caniago Tabu. Kibat dari Kerapatan Adat Nagari tidak menjalankan fungsinya karena adanya Kerapatan Adat Nagari Tandingan atau dengan kata lain terjadi dualisme pengurus Kerapatan Adat Nagari. Sengketa ini adalah perebutan harta pusako tinggi kaum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yakni melakukan penelitian terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa *harta pusako tinggi* di masyarakat matrilineal Minangkabau. Dengan menggunakan pendekatan *statue approach*, atau yang dikenal dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis empiris, penelitian dilakukan guna mengetahui pola kerja hukum pada masyarakat, atau dalam istilah umum dimaknai dengan 'kesenjangan antara *das sein* dengan *das sollen*'.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa Harato Pusako Tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Solok memperlihatkan pendekatan yang tajam dan terarah. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip adat dan tradisi lokal, serta mengingat kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar, langkah-langkah yang diambil sangat sistematis.

Dimulai dengan penyelidikan menyeluruh, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber termasuk pihak terlibat dan dokumentasi historis. Laporan penyelidikan yang terperinci menjadi landasan untuk proses mediasi yang dipandu oleh mediator berpengalaman, yang bertujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Setelah kesepakatan tercapai, perjanjian dibuat dengan ketentuan yang jelas dan terinci, dan proses pelaksanaan serta pemantauan dilakukan secara cermat untuk memastikan implementasi yang efektif. Hanya jika seluruh upaya negosiasi tidak berhasil, penyelesaian melalui jalur hukum dipertimbangkan sebagai langkah terakhir.

Dalam kasus yang diberikan, perjanjian damai dibuat antara Hermasyah Dt. Rajo Mudo, Asmawati, dan Sepriadi (pihak pertama) dengan Ir. Replitasman Dt. Putih, Maimunah, dan Mairizal Hamid Malin Putih (pihak kedua). Perjanjian ini mencakup beberapa ketentuan penting, seperti:

- a. Pihak pertama mencabut semua gugatan kepada pihak kedua, menunjukkan komitmen untuk tidak melanjutkan proses hukum yang dapat memperpanjang konflik.
- b. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengganggu gelar dan jabatan masing-masing, serta tidak mengganggu harta pusaka yang dimiliki. Ini menunjukkan penghormatan terhadap kepentingan dan hak masing-masing pihak.
- c. Kedua belah pihak juga sepakat untuk tidak mencampuri urusan keluarga dan suku masing-masing tanpa persetujuan langsung, menunjukkan penghormatan terhadap privasi dan kepentingan keluarga.

Perjanjian ini dianggap sebagai bukti penyelesaian masalah antara kedua belah pihak, dengan janji untuk saling mematuhi perjanjian tersebut. Ini mencerminkan langkah-langkah yang diambil dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk pembuatan perjanjian yang mencakup ketentuan yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks pembahasan sebelumnya, kasus ini menunjukkan

bagaimana perjanjian damai dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dan mencakup ketentuan yang memastikan kesepakatan tersebut dapat dijalankan dengan baik. Ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi dan negosiasi dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua belah pihak, serta pentingnya pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Model penyelesaian sengketa objek *Harato Pusako Tinggi* di Kota Solok dirancang sebagai pendekatan komprehensif dan terstruktur. Langkah-langkahnya melibatkan berbagai pihak terkait dan mengikuti serangkaian langkah yang sistematis. Pertama-tama, dilakukan pengumpulan data dan penyelidikan mendalam terhadap objek sengketa, termasuk pengumpulan informasi dari semua pihak terlibat. Setelah itu, disusun laporan penyelidikan yang mencakup seluruh aspek sengketa, sebagai dasar untuk diskusi dan negosiasi selanjutnya. Mediator yang berpengalaman dipilih untuk memfasilitasi proses negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Setelah kesepakatan tercapai, dibuatlah perjanjian yang mencakup semua ketentuan yang telah disepakati, termasuk detail pembagian objek, kompensasi, dan tindakan yang harus diambil oleh setiap pihak. Niniak Mamak atau penghulu, penyelesaian sengketa sako dilaksanakan dengan musyawarah mufakat yang dilaksanakan dimulai dari rumpun terkecil yaitu kaum, suku, selanjutnya dapat diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari. Penyelesaian sengketa sako melalui Kerapatan Adat Nagari dilaksanakan sebagai bentuk penyelesaian sengketa Non litigasi yaitu mediasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi diharapkan mencapai perdamaian dengan sistem win-win solution sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah dan KAN berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa dengan harapan perdamaian.

KESIMPULAN

Situasi yang diuraikan adalah bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan adat di masyarakat Minangkabau. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi terkait rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap KAN, yang tercermin dalam fenomena dualisme pengurus dan minimnya jumlah sengketa yang diselesaikan melalui KAN. Selain itu, prinsip kewarisan kolektif pada harta pusaka tinggi mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan keberlanjutan tradisi dalam masyarakat Minangkabau, namun juga menyebabkan kompleksitas dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa terkait warisan. Oleh karena itu, beberapa saran dapat diajukan untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, perlu adanya upaya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi KAN melalui sosialisasi, pendidikan hukum, dan peningkatan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa. Kedua, KAN perlu melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern dengan menerapkan teknologi informasi dan proses penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur. Ketiga, penting untuk meningkatkan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa agar dapat mencapai solusi damai yang memuaskan semua pihak tanpa melibatkan proses litigasi yang memakan waktu dan biaya. Terakhir, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak tradisional dan hukum adat dapat membantu dalam memperkuat partisipasi mereka dalam proses penyelesaian sengketa dan memahami pentingnya menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat dalam masyarakat Minangkabau. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan peran dan fungsi KAN dapat diperkuat serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat tradisional dapat meningkat dalam mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau.

REFERENSI

- Andi Suriyaman M. Pide, dan Sri Susyanti Nur Annisa Faradina, "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Sakai Terhadap Tanah Ulayat Yang Terdapat Pada Kawasan Hutan Tanam Industri," *Jurnal Ilmiah Living Law* 15 (2023).
- Ani Yumarni, Nurwati, Siti Nuraidah. "Acculturation Of The Application Of Inheritance Law In The Sunda Nese Indigenous Community Of Wiwitan," *Indonesian Journal of Social Research (IJS* 3, no. 2 (August 2021): 136. <https://iojs.unida.ac.id/index.php/IJSR/article/view/140>.
- Ani Yumarni, Mulyadi, "Tinjauan Sejarah Tinjauan Sejarah Hukum Islam dan Adat di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama dalam KTP dan KK", *Jurnal Hukum De' Rechtsstaat*, Vol. 5 No. 1, 2019., hlm. 1-10. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/1744>.
- Faisal Bukhari, 2021, "The Role of "Kerapatan Adat Nagari (KAN)" in Solving the Dispute of Communal Land." *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 6, No. 2, hlm. 329-345
- Mohammad Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (PT.Pradiya Paramitha, 2000).
- Ph.D, Irawaty, and Zakiya Darajat. "Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Adat Minangkabau." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (2019): 59–76. <https://doi.org/10.21009/003.1.04>.
- Pramesti, Tri Jata Ayu,. "Ulasan Lengkap: Litigasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," n.d., 78.
- Rafyul Mudassir, Rivki Maulana. "Apa Itu Harato Pusako Tinggi Dan Rendah Bagi Masyarakat Minang?" *Bisnis.com*, 2019.

Rahman, A, Y Sami, and A Hafiz. "Simbol-Simbol Minangkabau Dalam Karya Seni Lukis." ... The Journal of ... 6, no. 1 (2019): 1–16.

Riri Septiani. ""Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Suku Melayu"." Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2017, 20.

Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Yumarni, A., Dewi, G., Mubarok, J., & Sardiana, A. (2021). The implementation of Waqf as 'Urf in Indonesia.

Wawancara Oleh Seorang Narasumber (Bapak Edi Warman Imam Maharajo Malin Batuah Tenggara Basa Dt. Rajo Alam) Ketua KAN, Solok 02 Januari 2024." Solok, 2024.